

PENETAPAN – HASIL – PEMILIHAN UMUM

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 737 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KAPUAS TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, selanjutnya perlu menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182), TNLRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TNRI No. 6863); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 5 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 92); KPT KPU No. 219 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 737 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024, yang terdiri atas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan 29 Februari 2024.
- Lampiran sebanyak 33 halaman.